



PUTUSAN

Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID HARIANDA PARINDURI**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun/ 31 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karya Setuju Gg. Bilal/ Ikhlas No.21 Kel.
Karang Berombak, Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum I yang diminta oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II yang diminta oleh Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d 19 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 4 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 3 September 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2219/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 2219/Pid.B/2018/PN MDN tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 Putusan Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID HARIANDA PARIDURI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warnet BARCA di Jl. Kaptem Muslim, Kel. Helvetia Tengah, Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi RASIS AZAZI sedang bermain warnet.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison No. Pol BK 3573 AGL milik saksi RASIS AZAZI dengan alasan terdakwa hendak membeli chip poker.
- Bahwa karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa akhirnya saksi RASIS AZAZI menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian tanpa diketahui saksi RASIS AZAZI, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi RASIS AZAZI tersebut kepada DODI (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi ABDUL HALIM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warnet BARCA di Jl. Kaptem Muslim, Kel. Helvetia Tengah, Medan Helvetia, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi RASIS AZAZI sedang bermain warnet.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison No. Pol BK 3573 AGL milik saksi RASIS AZAZI dengan alasan terdakwa hendak membeli chip poker.
- Bahwa karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa akhirnya saksi RASIS AZAZI menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian tanpa diketahui saksi RASIS AZAZI, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi RASIS AZAZI tersebut kepada DODI (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi ABDUL HALIM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi RASIS AZAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 3 Putusan Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa yang saksi terangkan di depan penyidik mengenai penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di warnet Barca Jalan Kapten Muslim Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 23.00 Wib, sewaktu saksi tiba di rumah teman saksi yang bernama Rian di Jalan Istiqomah Gg. Mawar, Kel. Helvetia timur, Kec. Medan Helvetia, Lalu saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Rian dan juga bertemu dengan terdakwa di rumah tersebut, kemudian kami ngobrol-ngobrol di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 23.40 wib saksi mau pergi main warnet, lalu terdakwa mau ikut dengan saksi main warnet dengan mengatakan "aku ikutlah ke warnet", kemudian saksi dan terdakwa pergi boncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison milik saksi menuju ke Warnet Barca tersebut, kemudian sewaktu kami tiba di warnet tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran di depan warnet tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam warnet tersebut untuk main warnet, lalu saksi main warnet di com 15 sedangkan terdakwa main warnet di com 12. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan membeli chip Poker, dengan mengatakan "pinjam kretamu, aku mau beli Chip Poker sebentar", kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi di warnet tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa tidak kunjung kembali dengan sepeda motor saksi tersebut, dan kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Rian dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian saksi dan sdr Rian berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut sampai pukul 05.00 Wib, namun kami tidak menemukan terdakwa dan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 wib, saksi dihubungi oleh sdr Rian dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah ketemu dan saksi langsung menuju kerumah sdr Rian. Dan saat saksi tiba di rumah sdr Rian, saksi tidak ada

Halaman 4 Putusan Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa, namun sekitar pukul 02.00 wib sdr Rian dan terdakwa tiba di rumah sdr Rian tersebut, kemudian sewaktu saksi menanyai terdakwa tentang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dilarikan oleh teman terdakwa yang bernama Dodi (Dpo) yang berada di Jl. Mabar, dan kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa tersebut namun tidak bertemu dengan teman terdakwa beserta dengan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia untuk membuat laporan pengaduan terhadap sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIAN SURYA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya penggelapan yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama David Harianda Parinduri;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di warnet Barca Jalan Kapten Muslim Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan hendak membeli chip poker, lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor nya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penggelapan tersebut adalah teman saksi yang bernama Rasis Azazi ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena STNK sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi korban didalam dompetnya ;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut saat ini sudah dilarikan oleh teman terdakwa dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 Putusan Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa **DIAN SYAHPURA ALS DIAN KUNYUK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban yang bernama Rasis Azazi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 03.030 wib ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di warnet Barca Jalan Kapten Muslim Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison BK 3573 AGL ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor belum sempat dijual karena dibawa oleh teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan saksi Rasis Azazi sedang bermain warnet. Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison No. Pol BK 3573 AGL milik saksi RASIS AZAZI dengan alasan terdakwa hendak membeli chip poker, karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa akhirnya saksi RASIS AZAZI menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian tanpa diketahui saksi RASIS AZAZI, terdakwa menyuruh Dodi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan ternyata Dodi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi Rasis Azazi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, kesatu melanggar pasal 372 atau kedua melanggar pasal 378 ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dibuktikan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **DAVID HARIANDA PARINDURI** selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan saksi Rasis Azazi sedang bermain warnet. Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison No. Pol BK 3573 AGL milik saksi RASIS AZAZI dengan alasan terdakwa hendak membeli chip poker, karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa akhirnya saksi RASIS AZAZI menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian tanpa diketahui saksi RASIS AZAZI, terdakwa menyuruh Dodi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan ternyata Dodi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi Rasis Azazi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Telah mengakibatkan kerugian saksi Rasis Azizi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 2219/Pid.B/2018/PN Mdn



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID HARIANDA PARINDURI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA, tanggal 09 OKTOBER 2018 , oleh kami Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua Deson Togatorop, S.H.,M.H., dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Ucok Yoantha, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H.,

Muhd. Ali Tarigan, S.H

Richard Silalahi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, SH.,